



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt. P/2012/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan istbat nikah yang diajukan oleh :

Rashid bin Rukkeng, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun III Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;

Padaulang binti Abd. Hamid, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun III Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 10/Pdt. P/2012/PA Pol tanggal 27 Januari 2012, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1994, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua



pemohon II di Dusun III Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Desa Rumpa bernama Abdul Karim berdasarkan tauliyah (penyerahan) wali nikah;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah saudara kandung pemohon II bernama Syarifuddin bin Abd. Hamid karena ayah pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Sholihin dan Firdaus dengan mas kawin berupa uang sebesar 120 real dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan;
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;



9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan istbat nikah dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnyanya pernikahan pemohon I Rashid bin Rukkeng dengan pemohon II Padaulang bini Abd. Hamid yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1994 di Dusun III Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap sidang, dimana pemohon I tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan pemohon II mengajukan permohonannya untuk mencabut perkarannya dengan alasan bahwa pemohon I (suami) tidak dapat hadir di persidangan karena telah berangkat ke Malaysia dan akan mengajukan kembali perkara ini setelah pemohon I kembali dari Malaysia;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon I tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon II di muka sidang telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dengan alasan bahwa pemohon I (suami) tidak dapat hadir di persidangan karena telah berangkat ke Malaysia dan akan mengajukan kembali perkara ini setelah pemohon I kembali dari Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang dilakukan oleh pemohon II tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa proses perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan, sehingga pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan pemohon I karenanya tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan dicukupkan sampai disini, selanjutnya permohonan para pemohon harus dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon II untuk mencabut perkaranya.



2. Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.P/2012/PA Pol dicabut.
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1433 H., oleh Dra. Siarah, M.H., sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., dan Sudirman M, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan didampingi Hj. Najmah Najamuddin, S.HI., sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon II tanpa hadinya pemohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S. HI.

Dra. Siarah, M.H.

Sudirman M, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Najmah Najamuddin, S. HI.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	= Rp 30.000,00
- ATK perkara	= Rp 50.000,00
- Panggilan	= Rp 160.000,00
- Redaksi	= Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai = Rp 6.000,00

Jumlah = Rp 251.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)